



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur dan koordinasi pada Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 52) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2013 tentang Unit layanan Pengadaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2013 tentang Unit layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan nomor 4 Pasal 1 diubah; nomor 5 dan nomor 6 pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Batang.
 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
 5. dihapus
 6. dihapus
 7. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
 8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disingkat ULP adalah Lembaga Non Struktural yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Batang secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
 11. Kelompok Kerja pengadaan yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Kerja yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki sertifikat keahlian.
 12. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 13. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui www.lpse.batangkab.go.id.
 14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya yang disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan dana APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan dana APBD.
 17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi ULP terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Pokja
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
 - (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang ketua merangkap sebagai anggota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala..
 - (4) Keanggotaan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
 - (5) Bagan susunan organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh salah satu Kasubbag pada Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai anggota pokja ULP;
 - (3) dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, ULP wajib taat dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja.

- (3) ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.
6. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang .

Ditetapkan di Batang
pada tanggal *30 Mei* 2017

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal *30 Mei* 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR *26*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

BAGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG,

W. HAJI